

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PINJAM NAMA ATAS
PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK RAKYAT
INDONESIA UNIT AMBUNTEM**

Oleh:

LAILATUL MUAZIZAH

202010110311049



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PINJAM NAMA ATAS PERJANJIAN
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK RAKYAT INDONESIA UNIT
AMBUNTEM

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
LAILATUL MUAZIZAH
NIM: 202010110311049

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

LEMBAR PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PINJAM NAMA ATAS
PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK RAKYAT
INDONESIA UNIT AMBUNTEM

Diajukan Oleh:


LAILATUL MUAZIZAH

202010110311049

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 18 Mei 2024

Pembimbing Utama,



Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH




Dekan,



Tengal, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

LAILATUL MUAZIZAH

202010110311049

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 18 Mei 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Pengaji I : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Pengaji II : Muhammad Luthfi, SH.,S.Sy.,MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : LAILATUL MUAZIZAH

NIM : 202010110311049

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PINJAM NAMA ATAS
PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK RAKYAT
INDONESIA UNIT AMBUNTEM

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



ABSTRAKSI

Nama : Lailatul Muazizah
NIM : 202010110311049
Judul : "Pertanggungjawaban Hukum Pinjam Nama Atas Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia Unit Ambunten"
Pembimbing : Wasis, H., SH., M.Si, M.Hum
Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Pada pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terdapat beberapa persoalan hukum yang timbul, salah satunya yaitu mengajukan KUR dengan nama orang lain atau pinjam nama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum yang dapat ditanggung oleh pemberi nama dalam perjanjian pinjam nama dan upaya penyelesaian permasalahan pinjam nama dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR). Metode dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum yang timbul dalam permasalahan pinjam nama adalah debitur atau pihak yang memberi pinjaman nama harus bertanggungjawab apabila terjadi wanprestasi oleh pihak ketiga, karena nama debitur yang tercatat didalam Surat Pengakuan Hutang di Bank. Sehingga bentuk pertanggungjawaban hukum yang harus dilakukan oleh debitur yaitu meminta pemenuhan kewajiban dan membayar kerugian yang diakibatkan karena adanya wanprestasi dari pihak ketiga. Selain itu upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Bank apabila terjadi permasalahan pinjam nama yaitu dengan musyawarah atau damai. Musyawarah dilakukan para pihak dan pihak kreditur atau bank menjadi penengah bagi debitur dan pihak ketiga dengan memberi saran sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 26 ayat (4) Permenko Nomor 1 Tahun 2023 bahwa apabila terjadi kredit bermasalah dapat dilakukan perpanjangan, suplesi dan restrukturasi kredit.

Kata Kunci: Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pertanggungjawaban Hukum, Pinjam Nama

ABSTRACT

Nama : Lailatul Muazizah
NIM : 202010110311049
Judul : *“Legal Responsibility for Nominee Agreement for People's Business Credit Agreements (KUR) at Bank Rakyat Indonesia, Unit Ambunten”*
Pembimbing : Wasis, H., SH., M.Si, M.Hum
Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

In the implementation of the Kredit Usaha Rakyat (KUR), there are several legal issues that arise, one of which is applying for KUR under someone else's name or borrowing a name. This study aims to determine the legal accountability that can be borne by the nominal giver in the borrowing agreement and efforts to resolve borrowing name issues in the Kredit Usaha Rakyat (KUR). The method in this study is empirical legal research with a socio-legal juridical approach. The results show that the legal accountability arising from the borrowing name issue is that the debtor or the party lending the name must be responsible in the event of default by a third party because the debtor's name is recorded in the Debt Acknowledgment Letter at the Bank. Thus, the form of legal accountability that must be carried out by the debtor is to demand the fulfillment of obligations and pay damages caused by default by the third party. In addition, the efforts made by the Bank to resolve borrowing name issues are through negotiation or settlement. Negotiations are conducted by the parties involved, and the creditor or bank acts as a mediator between the debtor and the third party by providing advice in accordance with the provisions of Article 26 paragraph (4) of Ministerial Regulation Number 1 of 2023, which states that in the event of problem loans, extensions, supplements, and credit restructuring can be carried out.

Keyword: Kredit Usaha Rakyat (KUR), Legal Liability, Nominee Agreement

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahirobbil'alamin tiada kata yang pantas saya ucapkan selain kata syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang Maha Kuasa atas segala Kebesaran-Nya yang telah memberikan kelancaran, kemudahan serta kesehatan, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Hukum Pinjam Nama Atas Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia Unit Ambunten”**.

Sholawat dan salam selalu terhaturkan kepada Al-Amien yakni Nabi Muhammad SAW, yang membawa kesempurnaan ajaran Tauhid dan keutamaan budi pekerti. Dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna

Terselesaikannya tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang senantiasa memberikan bimbingan, dorongan dan semangat. Sehingga pada kesempata ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat saya menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tugas akhir ini hingga selesai, secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Baik dan Maha Segala-galanya. Karena atas kasih dan ridho-Nya sehingga saya senantiasa diberi kemudahan, kelancaran dan kebaikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;

2. Terimakasih kepada Ibu dan Ayah saya, Ibu Qomariyat dan Bapak Syaiful Hidayat, terimakasih atas doa dan dukungannya. Tidak ada kata yang mampu mendefinisikan kasi sayangnya dan tidak ada kata yang bisa menebus segala jasa keduanya. Terimakasih karena berkat doa ibu dan ayah saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dan menunaikan janji saya kepada ibu.
3. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum. Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetya, S.H. M.H.
5. Terimakasih kepada Bapak Wasis, H., SH., M.Si, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang telah telaten membimbing, dan selalu memberi dorongan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terimakasih atas jasa Bapak dalam membimbing saya dalam penggerjaan tugas akhir ini, semoga kebaikan bapak dibalas oleh Allah Swt dan semoga Bapak sehat selalu.
6. Terimakasih kepada Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan kritik dan saran dalam penggerjaan tugas akhir ini, terimakasih sudah memberikan saya support

untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kebaikan Ibu dibalas oleh Allah Swt, dan semoga Ibu sehat selalu.

7. Terimakasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar dan Staff di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, segala jasa dan pengabdian yang tidak akan saya lupakan.
8. Terimakasih kepada Tata Usaha (TU) Fakultas Hukum yang telah memberikan banyak bantuan untuk menyiapkan segala keperluan berkas yang dibutuhkan saya selama menjadi mahasiswi hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasi kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Ambunten Sumenep yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan nasabah yang telah memberikan informasi kepada penulis.
10. Terimakasih kepada Keluarga Besar Lembaga Semi Otonom Pusat Kajian Keilmuan dan Keislaman (LSO Pukash), yang senantiasa memberikan ilmu, pengalaman, dan arti kekeluargaan didunia perkuliahan.
11. Terimakasih kepada PI-BPH LSO Pukash, yaitu Abelia Puti Hati Imani, Nurul Muis, Nur Faizatul, dan Eginuari Ilhani yang suda membersamai saya, mensupport saya, memberikan saya motivasi, mendengar keluh kesah saya selama masa perkuliahan.
12. Terimakasih kepada seseorang yang juga berperan penting dalam penggerjaan tugas akhir ini yaitu Muhammad Jaynorasi. Terimakasih selalu mendukung, menemani, dan mensupport saya dalam hal apapun.

Terimakasih atas kontribusinya baik tenaga dan waktu yang sudah diluangkan untuk saya. Dan terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya.

13. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya Qurrotul Ainiyah, Ratih Nurfiana Setyawati, Kiki Usfatul Lidani, Ismayana, Cindy Fatika Sari dan Aditya Nuriman yang telah menemani saya dari bangku Sekolah sampai saat ini. Terimakasih atas dukungan dan supportnya.
14. Terimakasih kepada sahabat saya Arini Sugiarto yang telah menemani, mensupport dan menjadi rumah saya selama diperantauan.
15. Terimakasih kepada teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian tugas akhir ini.
16. *Last but not least.* Terimakasih untuk diri saya sendiri, Lailatul Muazizah atas segala kerja keras dan semangat sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir ini. Terimakasih telah mampu mengendalikan diri sendiri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan hal yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Kepada mereka semua, hanya ungkapan terimakasi dan do'a tulus yang dapat saya persembahkan, semoga Allah Swt selalu meridhoi kehidupan kita semua, Aamiin Ya Robbal Alamin. Semoga tulisan ini

mambu memberikan manfaat bagi kita semua atas segala kekhilafan dan kesalahan yang saya lakukan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Malang, 10 Mei 2024

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAKSI.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR PUSTAKA	xvii
BUKTI BEBAS PLAGIASI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Metodi Penelitian	11
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Lokasi Penelitian	11
3. Jenis data dan Sumber Data	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Analisis Data	14
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Bank	16
1. Pengertian dan Fungsi Bank	16
2. Jenis-Jenis Bank	18
B. Tinjauan Umum Perjanjian.....	19
1. Pengertian Perjanjian.....	19
2. Syarat Sahnya Perjanjian	20

3. Asas-Asas Perjanjian	22
C. Tinjauan Umum Kredit.....	25
1. Pengertian dan Unsur-unsur Kredit	25
2. Tujuan dan Fungsi Kredit.....	28
3. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit.....	30
D. Pertanggungjawaban Hukum	31
E. Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Nama KUR	34
F. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI)	35
1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	35
2. Jenis dan Syarat Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI	38
3. Dasar Hukum Kredit Usaha Rakyat	40
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Bank Rakyat Indonesia(BRI) Unit Ambunen	42
B. Pertanggungjawaban Hukum Pinjam Nama Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR)	
45	
C. Upaya Penyelesaian Permasalahan Pinjam Nama Kredit Usaha Rakyat(KUR)	
Macet di Bank Rakyat Indonesia Unit Ambunen	53
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Angsuran Bank Rakyat Indonesia Tahun 2024 47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Bank BRI Unit Ambunten44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penelitian	63
Lampiran 2 Surat Tugas	64
Lampiran 3 Kartu Kendali.....	66
Lampiran 4 Bebas Plagiasi	70



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. (2005). *Kamus Hukum*. Jakarta; Ghalia Indonesia
- Asshiddiqie, Jimly & Safa'at Ali M, . (2012). *Teori Hanks Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta; Konstitusi Press
- Hasibuan dan Malayu S.P. 2001. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Kasmir. 2016. *Bank dan lembaga keuangan lainnya edisi revisi 2014*. Jakarta: Rajawali Pers
- Klaudis Ilkam Huku. 2021. *Problematika Perjanjian Kredit*. Jawa tengah: CV Lutfi Gilang.
- Kusumastuti Dora. 2019. *Perjanjian Kredit Perbankan dalam perspektif Welfare State*. Yogyakarta; Deepublish. Cetakan 1.
- Kosasih Ibrahim J. 2019. *Akses Perkreditan dan Ragam fasilitas Kredit (Dalam Perjanjian Kredit Bank)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Komariah. (2001). *Hukum Perdata*. Malang. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mudakir Iskandar Syah. 2023. *Hukum Perjanjian Kredit Gunakan Agunan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai*. Bekasi: Jala Permata Aksara.
- Naja Daeng. 2018. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- P. Usanti Trisadini dan Abd. Somad. 2016. *Hukum Perbankan*. Jakarta. PT Fajar Interpratama Mandiri. Cetakan 1

- Rindjin. 2000. *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1983. *Metododologi Penelitian Hukum*. Jakarta Timur. Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia.
- Subekti. 1984. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa
- Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa
- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa
- Syah, I, S. (2023). *Hukum Perjanjian Kredit Gunakan Agunan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai*. Bekasi: Jala Permata Aksara
- Tim Panca Aksara. (2020). *Kamus Istilah HukumI*. Jawa Tengah; Desa Pustaka Indonesia.
- Thamrin Abdullah & Sintha Wahjusaputri. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan Edisi 2*. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Untung Budi. 2000. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. Cetakan 1.

Jurnal

Cahyadi Y, Windirah N. (2021). *Efektivitas Program KUR Mikro untuk Umkm di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bangkahulu*. Jurnal Agristan.

Vol. 3 (1). Hal . 55-56. Mei 2021 <https://doi.org/10.37058/ja.v3i1.3118>

Dance Malelak. Pius Bumi Kellen. and Piet De Rozari. *Efektivitas Kredit Usaha Rakyat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*. Jurnal EBI, Vol 2 (1). Oktober 2020 <https://doi.org/10.52061/ebi.v2i1.12>

Dyani Vina,A. (2017). *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte*. Lec Renaissance, 2 (1).

K. P. Paramita Prananingtyas. Sartika Nanda Lestari. *ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN SAHAM PINJAM NAMA (NOMINEE ARRANGEMENT) DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA*. Diponegoro Law Journal. Vol. 6 (1). Hal 2-3, Februari 2017. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.15544>

Marhas Asrul. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredir Usaha Rakyat (KUR) Mikro Tanpa Agunan (Studi Pasa PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk.Kantor Cabang Banda Aceh)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan. Vol 3 (2). Hal. 261. Mei 2019 <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/15645/7072>

Muhammad Riandi N, R & Yana Sukma P. (2022). *Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Perjanjian*. Jurnal Ilmu Hukum The Juris. Vol. 6 (2). Hal. 443-446. Feb 2017 <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.616>

Sinaa Niru Anita. (2019). *Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. 10 (1). Hal. 8-9.
September 2019
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/400/677>

Muhammad Riandi N, R & Yana Sukma P. (2022). *Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Perjanjian*. Jurnal Ilmu Hukum The Juris. Vol. 6 (2). Hal. 443-446. Feb 2017 <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.616>

Skripsi/Thesis/Disertasi

Faizatul Fitriyah. 2018. *Pinjam Nama Pada Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kapong Cabang Situbondo*.
Jember. Universitas Jember

Website/Internet

BUMN. (2023, 24 November). *Penyalur Program Kredit Usaha Rakyat*. Diakses pada tanggal 23 Desember 2023, [https://bumn.go.id/publikasi/kontribusi-bisnisbumn/detail/Penyaluran%20Program%20Kredit%20Usaha%20Rakyat%20\(KUR\)](https://bumn.go.id/publikasi/kontribusi-bisnisbumn/detail/Penyaluran%20Program%20Kredit%20Usaha%20Rakyat%20(KUR))

BUMN, Penyaluran Program Kredit Usaha Rakyat (KUR),
[https://bumn.go.id/publikasi/kontribusi-bisnis-bumn/detail/Penyaluran%20Program%20Kredit%20Usaha%20Rakyat%20\(KUR\)](https://bumn.go.id/publikasi/kontribusi-bisnis-bumn/detail/Penyaluran%20Program%20Kredit%20Usaha%20Rakyat%20(KUR)) diakses pada tanggal 22 November 2023 pukul 13.34

Kredit Usaha Rakyat (KUR), <https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan> diakses

pada tanggal 6 November 2023

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. *Maksud dan Tujuan KUR.*

<https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan> , diakses pada tanggal 23

Desember 2023 pukul 14.05 WIB

PT. Bank Rakyat Indonesia. *Kredit Usaha Rakyat.* Diakses pada tanggal 23

Desember 2023, <https://bri.co.id/kur>

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sekretariat Negara, Jakarta

Peraturan Menteri Koordinator Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat

BUKTI BEBAS PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : LAILATUL MUAZIZAH

Nim : 202010110311049


Dengan Judul Skripsi :

“ Pertanggungjawaban Hukum Pinjam Nama Atas Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia Unit Ambunten Sumenep”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 Mei 2024


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum